

PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DENGAN INGGRIS

Oleh:

Gunawan Hartono

Universitas Surabaya

Masterkurei44@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal comparison of Limited Liability Companies in Indonesia as stipulated in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with the United Kingdom as stipulated in the Companies Act 2006. There are 5 points that can be examined from the rules in 2 countries related to Limited Liability Companies, namely: Establishment of a Limited Liability Company, Deed of Establishment of a Limited Liability Company, Organs of a Limited Liability Company, Ratification of a Limited Liability Company and Dissolution of a Limited Liability Company. This is an improvement in the regulation of Limited Liability Companies in Indonesia in the future with reference to UK regulations. This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.

Keywords: Comparison of Indonesian Limited Liability Companies, United Kingdom

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perbandingan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Negara Inggris sebagaimana diatur didalam *Companies Act 2006*. Ada 5 point yang bisa di kaji dari aturan-aturan yang ada di 2 negara tersebut berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yaitu : Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Pengesahan Perseroan Terbatas dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan Sebagai perbaikan regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia dimasa yang akan datang dengan mengacu terhadap regulasi negara Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Kata Kunci : Perbandingan Perseroan Terbatas Indonesia, Inggris

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dari sudut pandang hukum bisnis. Perseroan terbatas, disingkat PT adalah sebuah bentuk perusahaan atau organisasi usaha yang diakui oleh hukum sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum PT dapat bertindak layaknya orang atau dalam Bahasa Belanda disebut *natuurlijk person*, yang dapat dibebani atau menyanggah hak dan kewajiban seperti halnya orang atau *natuurlijk person* tadi. Dalam lalu lintas bisnis PT dapat menjadi debitur ataupun kreditur, bahkan dalam perkembangan bisnis modern PT dapat dikenai pidana, seperti misalnya pidana denda.¹

Hukum positif di Indonesia mengenal adanya badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha non badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan tentang badan hukum yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,² selanjutnya disingkat PT, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas³, dahulu diatur dalam Buku kesatu Bab III Bagian ke I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁴ atau *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*⁵, disingkat KUHD atau WvK.

Dalam Perkembangannya, Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melahirkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian pada tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan UUPT.

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, UUPT yang masih berkiblat atau mengacu pada system hukum Belanda, mengatur tentang seluk beluk atau ruang lingkup PT dengan segala aktivitasnya yang selalu berinteraksi dengan PT-PT di negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan negara-negara maju

¹ Totoh wildan, Perbandingan Hukum Perdata Mengenai Perseroan Terbatas di Negara Indonesia, Malaysia dan Inggris, di akses di https://www.academia.edu/30491226/Perbandingan_Hukum_Perdata_Mengenai_Perseroan_Terbatas_Di_Negara_Indonesia_Malaysia_Dan_Inggris.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴ Undang-Undang Hukum Dagang, Buku kesatu Bab III Bagian ke I.

⁵ *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23.*

seperti Amerika, Inggris yang semuanya tidak menganut sistem hukum PT seperti yang dianut Indonesia yang masih konkordan dengan sistem hukum Belanda. Investor-Investor asing yang harus berbentuk hukum PT, kebanyakan yang datang dari negara-negara yang menganut sistem hukum dengan tradisi *common law*.⁶

Jurnal ini akan mencoba menguraikan beberapa hal sebagai sebuah perbandingan hukum Perseroan Terbatas di 2 Negara (dua Negara). Yaitu negara Indonesia dengan Inggris. Bagaimana kondisi regulasi di Indonesia, adakah sistem hukum di negara Inggris yang dapat diadopsi di Negara Indonesia untuk perbaikan UUPT dimasa yang akan datang, adakah hal yang perlu diperbaharui dengan kondisi UUPT yang ada sekarang.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia dengan Inggris?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada perbandingan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Negara Inggris sebagaimana diatur didalam *Companies Act 2006*.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode Analisa bahan hukum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata-kata atas temuan-temuan pada undang-undang maupun peraturan yang ada dan tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data.⁷

C. PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

⁶ Totoh wildan, Perbandingan Hukum Perdata Mengenai Perseroan Terbatas di Negara Indonesia, Malaysia dan Inggris, *Op Cit*.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Ketika kita berbicara terkait Perseroan Terbatas, regulasi adalah bagian tidak terpisahkan sebagai payung hukum yang menaungi Perseroan Terbatas. Saat ini kita masuk dalam aturan atau regulasi yang menjadi payung hukum 2 negara yaitu Indonesia dengan Inggris, sebagai berikut:

1. Indonesia : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Inggris : Companies Act 2006.

1. Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan di Inggris

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi perseroan menurut UUPT, dapat dipahami bahwa perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁹

- 1) Berbentuk badan hukum :

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.

- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian :

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi

- 3) Melakukan kegiatan usaha :

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.

- 4) Modal dasar :

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.

5) Memenuhi persyaratan undang-undang :

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu unsur dari perseroan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Secara teoritis di Indonesia dikenal 2 (dua) kelompok badan usaha, yaitu : badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Selain bentuk perseroan, badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat ditemukan dalam bentuk yayasan atau *stichting* (Belanda), *Foundation*, *Caritable Trustee* (Inggris) dan koperasi. Sementara itu, badan usaha yang bukan badan hukum antara lain adalah Persekutuan Perdata atau *Maatschap* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Firma atau *Vennotschap Onder Firma* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Persekutuan Komanditer atau *Limited Partnership* (Inggris), *Commanditaire Vennotschap* (Belanda) seperti dikemukakan di atas.

Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah :¹⁰

- 1) Memiliki kekayaan sendiri;
- 2) Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri;
- 3) Ada pengurus;
- 4) Mempunyai tujuan sendiri
- 5) Mempunyai kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai badan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah yang digunakan menurut BW adalah *Zedelijk Lichaam*.¹¹ Menurut BW atau KUHPerdata, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*.¹² Sementara itu, Van Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau

¹⁰ *Ibid*, hlm 43-44.

¹¹ Koesoemadi, (1950) "*Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*" Yogyakarta: Genta, hlm.18.

¹² *Ibid*.

owner atau pemilik, yang didalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai satu badan pribadi, seperti yayasan atau *stichting*.¹³

Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum yang kenegaraan atau *publiekrechtelijke rechtspersonen* dan badan hukum keperdataan atau *privaatrechtelijke rechtspersonen*. Singkatnya, badan hukum kenegaraan adalah badan-badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW).¹⁴ Badan hukum keperdataan itu sendiri masih dibedakan menjadi :¹⁵

- a) Perhimpunan, yang terdiri dari orang-orang atau *corporatie* atau *vereniging*;
 - a. Memiliki tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota;
 - b. Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain;
 - c. Pelaksanaan tujuan dan pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota-anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu.

b) Yayasan atau *stichting*

Badan hukum perhimpunan, dilihat dari sifat organisasinya, menurut BW dapat diperinci menjadi:

- 1) Perhimpunan-perhimpunan yang menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu :
 - (1) Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* atau *N.V.*);
 - (2) *Commanditaire vennootschap* (*C.V.*);
 - (3) *Coöperatieve vereniging*;
 - (4) Perseroan Pertanggungungan
- 2) Perhimpunan-perhimpunan lainnya yaitu yang tidak menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya.

Sementara itu, di dalam sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, yang di antaranya adalah:¹⁶

- a. Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hal.23.

¹⁵ *Ibid*, hal.25.

¹⁶ Alan Dignam & John Lowry, “*Company Law*”, Sixth Edition, Oxford: University Press, hlm 4-5.

menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank;

- b. Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan *Partnership Act 1890 Section 1*, dijelaskan bahwa persekutuan atau *partnership* adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang Bersama-sama melakukan suatu usaha atau *business* dengan tujuan untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan. *Partnership* dapat timbul dari kesepakatan verbal atau lisan atau *verbal agreement* ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;
- c. Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh *Companies Act 2006*.

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum diatur oleh *Companies Act 2006*, beberapa regulasi yang mengatur tentang perseroan diatur melalui *The Joint Stock Companies Act 1844*, *The Joint Stock Companies Act 1856*, dan *Companies Act 1985*.¹⁷

Menurut *Companies Act (CA) 2006*, beberapa bentuk perseroan adalah:

1. Perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public company*; (*Section 4*).¹⁸
2. Perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company*; (*Section 3*).¹⁹
3. Perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital*; (*Section 5*).²⁰
4. Perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company*; (*Section 6*).²¹

Perseroan privat menurut *Section 4 sub-section (1) CA 2006* adalah ketika investasi dilakukan oleh perseroan, sebagian besar modal disediakan oleh pendiri perseroan yang berasal baik dari dana pribadi ataupun dari hasil pinjaman bank, yang di Indonesia dikenal dengan PT Tertutup atau di Belanda di kenal dengan nama *Besloten Vennotschap*,

¹⁷ *The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985.*

¹⁸ *Companies Act (CA) 2006, Section 4.*

¹⁹ *Ibid, Section 3*

²⁰ *Ibid, Section 5*

²¹ *Ibid, Section 6.*

disingkat BV, sedangkan perseroan publik menurut *Section 4 sub-section (2) CA 2006* adalah ketika perseroan tersebut bermaksud untuk menghimpun dana dari masyarakat umum.²² Di Indonesia dikenal dengan PT Go Public atau PT Terbuka atau PT “ Tbk “. Di Belanda di kenal dengan *Naamloze Vennootschap* . Selain itu, perseroan public adalah perseroan yang terbatas pada saham atau terbatas oleh jaminan dan memiliki modal saham yang mana pada akta pendirian perseroan dinyatakan bahwa perseroan merupakan perseroan publik dan pendaftaran atau pendaftaran ulang sebagai perseroan publik harus tunduk pada atau setelah tanggal yang ditentukan oleh CA 2006.

Sementara itu, masih terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara perseroan publik dan perseroan privat yang diterapkan di Inggris. Beberapa diantaranya adalah :²³

Jenis Perseroan	Karakteristik
Privat	a. Perseroan cenderung lebih terbatas kepada Anggaran Dasar perseroan yang telah disetujui oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota perseroan ingin meninggalkan perseroan dengan menjual sahamnya atau salah satu anggota perseroan meninggal, Direksi harus mengumumkan pihak yang akan menggantikan. b. Terdapat <i>pre-emptive clause</i> dalam Anggaran Dasar yang berarti jika salah satu anggota perseroan ingin menjual saham mereka, anggota tersebut harus menawarkan saham yang ingin dijualnya itu kepada anggota lainnya terlebih dahulu; c. Perseroan tidak boleh mengundang masyarakat umum untuk membeli saham (CA 2006, Section 755), namun tidak seperti perseroan publik, tidak memiliki batasan modal minimum; d. Anggota dari perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (<i>limited liability</i>) yang maksudnya anggota perseroan hanya bertanggung jawab sebatas kepada saham yang mereka tanamkan dan tidak atas hutang perseroan; e. Perseroan harus memiliki frasa ‘ <i>limited</i> ’ atau ‘ <i>ltd</i> ’ setelah nama perseroan. f. Dalam hal perseroan berbasis di Wales, maka dapat ditambahkan frasa ‘ <i>cyfyngedig</i> ’ atau ‘ <i>cyf.</i> ’ (see CA 2006 Section 59 sub section (2))
Publik	a. Perseroan bertujuan untuk mengamankan modal atau menjaring investasi dari masyarakat umum, yang dilakukan dengan menjual sejumlah saham perseroan kepada masyarakat umum. Perseroan harus menyediakan prospektus yang berisi deskripsi atau definisi tentang perseroan dan

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Loc Cit*, Psl 8.

²³ Nindyo Pramono, (2012) “*Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*” Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, hlm 13-17.

	<p>rencana kerja perseroan. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik;</p> <p>b. Adanya batasan modal minimum (<i>minimum capital requirements</i>) yang menurut Section 763 CA 2006 sejumlah 50,000 Poundsterling;</p> <p>c. Perseroan tidak harus terdaftar di bursa efek <i>London Stock Exchange</i>;</p> <p>d. Perseroan harus menyatakan jika perseroan bersifat publik, dan seperti halnya perseroan privat, anggota perseroan memiliki tanggung jawab terbatas;</p> <p>e. Perseroan harus menambahkan frasa '<i>public limited company</i>' atau '<i>p.l.c</i>' setelah nama perseroan (diatur dalam CA 2006 Section 58 sub section (1)), untuk menegaskan jika tanggung jawab para anggotanya bersifat terbatas dan menyatakan kepada publik jika perseroan juga menjangkit dana dari masyarakat umum.</p> <p>f. Dalam hal perseroan merupakan perseroan yang berbasis di Wales, maka pada akhir naman perseroan dapat digunakan frasa '<i>cwnmi cyfyngedig cyhodddus</i>' atau '<i>c.c.c.</i>' (See CA 2006 Section 58 sub section (2))</p>
--	--

2. Konsep Tanggung Jawab Terbatas atau *Limited Liability* atau *Limitatief Aansprakelijkheid* dan *Piercing the Corporate Veil*.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip tanggung jawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid*. *Limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut.

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas, memiliki sisi positif dan negatif. Beberapa diantaranya adalah:²⁴

Advantages	Disadvantages
<p><i>Encourages investment as the members' risk is minimised.</i></p>	
<p><i>Encourages risk taking on the part of management who can take risks sure in the knowledge that the members will not lose everything.</i></p>	

²⁴ *Ibid*, hlm 47-48.

<i>Facilitate a public share market.</i>	<i>Risk is moved to the creditors. Less protection for small trade creditors and involuntary creditors.</i>
<i>Protect the shareholders from the company's creditors.</i>	
<i>Serve to put the business assets of an individual out of reach of that individual's personal creditors.</i>	

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai “membuka cadar atau tabir perseroan”. Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan.²⁵ Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian *piercing the corporate veil* adalah suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau *officers* atau *Board of Directors* atau badan atau *entities* dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, para direktur dan para pejabat perseroan.²⁶

Dalam sejarah sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini sudah berkembang sejak awal abad 20. Salah satu kasus yang menjadi pioneer adalah ketika pengadilan Inggris memberikan putusan dalam kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd*. Namun, dalam perkembangannya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu:²⁸

²⁵ Nindyo Pramono, (2012) “Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara” *Ibid*, hlm 26-33.

²⁶ Pramono, Nindyo, (2011) “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Yogyakarta: Andi Press, hlm 45.

Periode	Contoh Putusan Pengadilan
Classical Veil Lifting (1897-1966)	<p>Pada periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip <i>piercing the corporate veil</i>, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd (1916)</i> yang mana pengadilan memutuskan untuk menyingkap tabir perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan Daimler merupakan “musuh” pada saat Perang Dunia Ke-1, pada akhirnya karena mayoritas pemegang saham adalah warga negara Jerman, maka pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut merupakan “musuh”. 2. <i>Gilford Motor Co Ltd v Horne (1933)</i> dimana seorang mantan pekerja, yaitu Mr. Horne, dari perusahaan <i>Gilford Motor Co Ltd</i> yang terikat pada perjanjian untuk tidak mengambil pelanggan dari bekas tempatnya bekerja, namun Mr. Horne kemudian mendirikan perusahaan untuk menyaingi <i>Gilford Motor Co Ltd</i>. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk tujuan yang tidak baik sehingga pengadilan memutuskan untuk memberikan <i>injunction</i>. 3. <i>Jones v Lipman (1962)</i> yang mana Mr. Lipman setuju untuk menjual tanahnya kepada Mr. Jones. Namun kemudian Mr. Lipman berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak menjual tanahnya. Mr. Lipman kemudian mendirikan perusahaan untuk menghindari transaksi dan mengalihkan tanahnya kepada perusahaan yang ia dirikan tersebut, sehingga Mr. Lipman mengklaim telah tidak menguasai tanah tersebut dan tidak bisa memenuhi jual beli kepada Mr. Jones. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut didirikan dengan maksud yang tidak baik sehingga memerintahkan Mr. Lipman untuk memenuhi jual belinya dengan Mr. Jones.
Interventionist years (1966-1989)	<p>Pada periode ini, pengadilan di Inggris merubah cara pandang dari yang sebelumnya sangat berhati-hati untuk menerapkan prinsip <i>piercing the corporate veil</i>, menjadi lebih aktif untuk melakukan intervensi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Lord Denning dalam kasus <i>Littlewoods Mail Order Stores v IRC (1969)</i> yang menyatakan bahwa :</p> <p><i>“[t]he doctrine laid down in Salomon’s case has to be watched very carefully. It has often been supposed to cast a veil over the personality of a limited company through which the courts cannot see. But that’s is not</i></p>

<p>Back to basics (1989-present)</p>	<p><i>true. The courts can, and often do, pull off the mask. They look to see what really lies behind. The legislature has shown the way with group accounts and the rest. And the courts should follow suit."</i></p> <p>Beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip <i>piercing the veil</i> pada periode ini yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets (1976)</i> yang menurut pendapat <i>Lord Denning</i> bahwa suatu grup usaha pada realitasnya merupakan entitas tunggal sehingga harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Namun dalam kasus <i>Woolfson v Strathclyde Regional Council (1978)</i>, <i>House of Lords</i> tidak sependapat dengan pendapat <i>Lord Denning</i> dalam kasus <i>DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets (1976)</i>. <i>House of Lords</i> menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan untuk menerapkan prinsip <i>piercing the veil</i> hanya dalam keadaan tertentu saja. Tetapi, pendapat <i>Lord Denning</i> tersebut masih menjadi salah satu pertimbangan seperti dalam kasus <i>Re a Company (1985)</i>, dimana <i>Court of Appeal</i> menyatakan bahwa: "[i]n our view the cases before and after <i>Wallersteiner v Moir [1974] 1 WLR 991 [another Lord Denning case]</i> show that the court will use its power to pierce the corporate veil if it is necessary to achieve justice irrespective of the legal efficacy of the corporate structure under consideration."<p>Pada periode ini, salah satu putusan pengadilan yang cukup terkenal adalah dalam kasus <i>Adams v Cape Industries Plc (1990)</i>. Dalam kasus ini pengadilan memutuskan untuk tidak menyatakan bahwa <i>Cape Industries Plc</i> sebagai satu entitas tunggal dengan subsidiaris lainnya. Hal penting dalam kasus <i>Adams v Cape Industries Plc (1990)</i> adalah timbulnya pendapat bahwa pengadilan dapat menerapkan <i>prinsip piercing the corporate veil</i> dalam tiga keadaan, yaitu:</p><ol style="list-style-type: none">a. Jika pengadilan memutuskan untuk menginterpretasikan statuta atau peraturan, yaitu ketika <i>Court of Appeal</i> dalam <i>SamengoTurner v J&H Marsh & McLennan (Services) Ltd (2008)</i> menyatakan grup usaha sebagai satu entitas dengan dasar bahwa adanya kesamaan bisnis sebagai bentuk penerapan dari <i>EU Regulation</i>.b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya terjadi di perusahaan, sehingga dalam hal ini pengadilan berwenang untuk menerapkan prinsip <i>piercing the corporate veil</i>.
--------------------------------------	---

	<p>c. Penerapan prinsip agensi. Dalam periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan yang cukup menarik terkait dengan penerapan prinsip <i>piercing the veil</i>, diantaranya adalah <i>Creasey v Breachwood Motors Ltd (1993)</i> dan <i>Ord v Belhaven Pubs Ltd (1998)</i>. Kedua kasus tersebut mengilustrasikan penerapan classic veil lifting, bahwa apakah pembentukan suatu perusahaan untuk menjalankan bisnis yang legitimate atau hanya merupakan motif untuk menghindari kewajiban. Jika tujuannya untuk menghindar dari kewajiban seperti dalam <i>Creasey v Breachwood Motors Ltd (1993)</i>, maka dapat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip <i>piercing the veil</i>.</p>
--	---

Sementara itu, UUPT di Indonesia juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip *piercing the corporate veil*. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* sedangkan Pasal 3 Ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* tersebut. Pasal 3 Ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika²⁷ :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Selain itu, prinsip *piercing the veil* ini dapat ditemukan pula pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (6) UU PT yang menyatakan bahwa “dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Loc Cit*, psl 3 ayat (1).

3. Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia dengan Inggris berdasarkan UUP dan Companies Act 2006.

Ada 5 point yang bisa di kaji dari aturan-aturan yang ada di 2 negara berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Pendirian Perseroan Terbatas
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3. Organ Perseroan Terbatas
4. Pengesahan Perseroan Terbatas
5. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia jika mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan untuk Negara Inggris, ada 2 point penting dalam Companies Act 2006 terkait pendirian Perseroan yaitu :

1. Suatu Perseroan dapat didirikan oleh satu atau dua orang yang mendaftarkan Nama mereka kedalam *momerandum of association*, sedangkan arti dari *momerandum of association* adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tentang niatan untuk mendirikan perseroan berdasarkan CA 2006 dan setuju untuk menjadi anggota dari perseroan dan dalam hal perseroan memiliki modal saham, setidaknya paling sedikit memiliki satu saham.
2. Perseroan Tidak dapat didirikan untuk tujuan yang melawan hukum.²⁸

Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia sendiri dalam harus berisi tentang :

- 1) Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- 2) Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali di angkat.
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang telah ditempatkan dan disetor.²⁹

²⁸ Section 7 sub-section (1) Comanies Act 2006.

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8.

Sedangkan di kerajaan Inggris, akta pendirian Perseroan Terbatas harus mencantumkan tentang:

- 1) Nama dan nomor register perseroan
- 2) Tanggal pendirian perseroan
- 3) Keterangan apakah perseroan merupakan perseroan terbatas atau perseroan tidak terbatas, dan jika merupakan perseroan terbatas maka apakah perseroan terbatas oleh saham atau terbatas oleh jaminan.
- 4) Keterangan apakah perseroan merupakan perseroan privat atau perseroan public
- 5) Keterangan apakah kantor perseroan yang terdaftar Inggris dan Wales (di Wales), di Skotlandia atau di Irlandia Utara.

Pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia dilakukan oleh pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format isian, harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Pengesahan diberikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak pernyataan tidak keberatan dari Menteri atas permohonan pengesahan.³⁰

Untuk negara kerajaan Inggris agak berbeda, perseroan dinyatakan sah berdiri sejak tanggal ditetapkan pendirian perseroan, pihak pengusul yang tercantum dalam momerandum, Bersama-sama dengan pihak lainnya yang dari waktu ke waktu menjadi anggota perseroan, adalah merupakan organ perseroan yang namanya tercatat pada sertifikat pendirian. Organ perseroan tersebut dapat bertindak untuk melakukan fungsi-fungsi perseroan.³¹

Indonesia dalam Undang-Undang Perseroan terbatas membagi organ Perseroan Terbatas menjadi 3 bagian, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.³² Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai

³⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Ibid*, Psl 7 (4).

³¹ Section 16 Sub-section (1) CA 2006.

³² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Ibid*, Psl 1 ayat (4).

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³³

Untuk kerajaan Inggris terkait organ perseroan hanya ada dua bagian, yaitu RUPS dan Dewan Direksi. RUPS di Inggris diberi nama *General Meeting of Shareholders*. Direksi perseroan dapat mengadakan *General meeting of shareholder*.³⁴ Direksi mensyaratkan bagi perseroan privat untuk mempunyai setidaknya satu direktur, sedangkan bagi Perseroan Public setidaknya terdapat dua Direktur Perseroan harus setidaknya memiliki satu orang direktur yang merupakan orang perseorangan (*natural person*), bukan badan hukum atau *legal entity* atau *legal body*.³⁵ Section 157 mengatur bahwa batas usia minimum seseorang dapat ditunjuk menjadi GDirektur adalah usia 16 tahun.

Terkait Pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia, ada 6 hal yang bisa menyebabkan sebuah perseroan terbatas di bubarkan yaitu:

- 1) Berdasarkan Keputusan RUPS
- 2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir
- 3) Berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- 4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- 5) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 6) Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sedangkan di kerajaan Inggris, aturan tentang pembubaran perseroan tidak diatur dalam Company Act 2006, tapi dalam insolvency Act 1986 of the United Kingdom. Dari aturan tadi ada jenis pembubaran perseroan yaitu :

- 1) Pembubaran perseroan secara sukarela atau *Voluntary winding up*
- 2) Pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan atau *Compulsory Winding up*
- 3) Pembubaran Perseroan dengan dasar kepentingan *public* atau *on grounds of public interest or winding up ground*.

³³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Ibid*, Psl 1 ayat (5).

³⁴ Section 302 CA 2006.

³⁵ Section 154 Sub Section (1) dan (2) CA 2006.

³⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Psl 142 ayat (1).

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan

Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan di Inggris yaitu *Companies Act 2006*. Ada 5 point yang bisa di kaji dari aturan-aturan yang ada di 2 negara berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yaitu :

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas
- 2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 3) Organ Perseroan Terbatas
- 4) Pengesahan Perseroan Terbatas
- 5) Pembubaran Perseroan Terbatas

2. Saran Tindak Lanjut

Menyarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan Yudicial review terhadap organ perseroan Terbatas mengikuti aturan dari negara inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady. (2003). *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Alan Dignam & John Lowry, ‘*Company Law*’, Sixth Edition, Oxford: University Press.
- Koesoemadi, (1950) *“Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata”* Yogyakarta: Genta
- Pramono, Nindyo, (2011) *“Hukum Perseroan Terbatas”*, Yogyakarta: Andi Press.
- Nindyo Pramono, (2012) *“Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara”* Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
- Totoh wildan, Perbandingan Hukum Perdata Mengenai Perseroan Terbatas di Negara Indonesia, Malaysia dan Inggris, di akses di https://www.academia.edu/30491226/Perbandingan_Hukum_Perdata_Mengenai_Perseroan_Terbatas_Di_Negara_Indonesia_Malaysia_Dan_Ingggris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Hukum Dagang.
- Wetboek van Koophandel, Staatsblad.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985
- Companies Act 2006.



AL QODIRI JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang

Jember Jawa Timur Telpn 081358860589

www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri

SURAT KETERANGAN

Nomer: 96/Al QodiriJurnal/LP3M/SK/VIII/2019

Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) yang terbit pada satu tahun dua kali pada bulan Agustus dan April. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 21/E/KPT/2018 pada tingkat Sinta 6. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang sudah diriview oleh tim reviewer dan akan kami terbitkan pada Vol 17 No 2 Agustus 2019:

Nama : Gunawan Hartono

Judul Artikel : Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia dengan Inggris

Instansi : Universitas Surabaya

Demikianlah Surat Keterangan ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Agustus 2019

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan



Muhammad 'Ainul Yaqin, M.Pd.I

NIDN: 2128078901